



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 7
TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Indeks tambahan penghasilan pegawai pemerintah kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2026 meningkat menjadi sebesar 0,86394 yang akan dikalikan dengan kriteria pemberian TPP ASN berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran produktivitas kerja Pegawai ASN berdasarkan penilaian input kerja harian berbasis program/kegiatan dalam pencapaian hasil target perjanjian kinerja atau indikator kinerja individu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
15. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1359);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);

26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 71);
27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);
28. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 49);
29. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 101 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 49) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar.
 - c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi vertikal dimana pembinaan karir dan penghasilan lainnya yang sah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - d. Pegawai ASN yang berprofesi dan menjabat sebagai Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar, dan Pejabat Fungsional Umum pada Unit Pelayanan Teknis Sekolah;
 - e. Pegawai ASN yang berprofesi dan menjabat sebagai Tenaga Kesehatan dan Pejabat Struktural pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas serta Pejabat Fungsional Umum pada RSUD dan Puskesmas;
 - f. Pegawai ASN yang sedang mengambil cuti besar keagamaan;
 - g. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN terhitung setelah 2 (dua) bulan ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); dan
 - h. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintahan Daerah dan dilantik menduduki jabatan struktural diberikan TPP ASN terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk ASN Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan/Pemerintah Daerah lainnya yang diangkat/ditugaskan/dilantik dalam Jabatan tertentu di Daerah oleh Pejabat berwenang yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pegawai ASN titipan atau magang atau yang cuti diluar tanggungan Negara atau sedang menjalani dan mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di non aktifkan; dan
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan tanpa dikenakan sanksi pemotongan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas;
 - b. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) kedinasan;
 - c. Pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan atau cuti besar untuk keperluan melahirkan anak keempat dan seterusnya

- dengan disertai surat keterangan dari dokter/bidan pemerintah serta ditetapkan dengan surat izin cuti; dan
- d. Pegawai ASN yang mengambil cuti besar atau cuti lainnya untuk keperluan ibadah haji atau umroh atau kegiatan keagamaan lainnya/adat bagi non muslim.
- (5) TPP tanpa dikenakan sanksi pemotongan bagi Pegawai ASN yang menjalankan ibadah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah haji pertama, sedangkan ibadah haji kedua dan seterusnya dikenakan sanksi pemotongan 3% (tiga persen) dari 30% indeks kedisiplinan TPP setiap harinya, 70% (tujuh puluh persen) indeks kinerja dibayarkan plat.
 - (6) Terhadap Pegawai ASN yang cuti dengan alasan umroh atau kegiatan keagamaan lainnya/adat bagi non muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, tidak lebih 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak cuti ditetapkan oleh Pejabat berwenang.
 - (7) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 12 (dua belas) hari, maka di hari ke-13 (tiga belas) sampai seterusnya dikenakan sanksi pemotongan 3% (tiga persen) dari 30% indeks kedisiplinan TPP setiap harinya, 70% (tujuh puluh persen) indeks kinerja dibayarkan plat.
 - (8) TPP diberikan dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
2. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

- (1) Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Tupoksi menerima TPP ASN sebesar atau sama dengan nominal TPP ASN jabatan pengawas (eselon IVa) sebelumnya yang disederhanakan pada SKPD tempat bersangkutan bertugas.
- (2) Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Tupoksi yang mengalami perubahan Kelas Jabatan maka TPP ASN yang diberikan sesuai Kelas Jabatan berdasarkan hasil validasi Kementerian PANRB.
- (3) Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang tidak ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Tupoksi menerima TPP ASN sesuai Kelas Jabatan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksana/JFT selain hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Tupoksi diberikan TPP ASN masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP jabatan yang bersangkutan.
- (5) Pelaksana/JFT selain hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Tupoksi sekaligus sebagai PPTK diberikan TPP sebesar nominal

TPP pada jabatan Pengawas (eselon IVa) sebelumnya yang disederhanakan pada SKPD tempat bersangkutan bertugas.

- (6) Pejabat fungsional (JFT) hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang mengalami perubahan Kelas Jabatan berdasarkan hasil validasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka TPP nya dibayarkan berdasarkan Kelas Jabatan tersebut, dengan persentase kriteria perhitungan sesuai pada jabatan struktural sebelumnya.
- (7) Pemberian TPP ASN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan TPP ASN, kepada Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut:
 - a. Penjabat Sekretaris Daerah;
 - b. Pelaksana Tugas (Plt);
 - c. Pelaksana Tugas Harian (Plh);
 - d. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi selaku PPKD;
 - e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah;
 - f. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - g. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - h. Pelaksana/JFU atau JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Bendahara SKPD;
 - i. Pelaksana/JFU atau JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Verifikator selaku pembantu PPK;
 - j. Ajudan atau Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:
 1. Ajudan Bupati;
 2. Ajudan Wakil Bupati;
 3. Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 4. Ajudan Sekretaris Daerah.
 - k. Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:
 1. Sopir Bupati;
 2. Sopir Wakil Bupati;
 3. Sopir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Sopir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 5. Sopir Sekretaris Daerah.
 - l. Petugas Pengawalan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - m. Tim Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - n. Tim Pelaksanaan TPP ASN Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - o. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - p. Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - q. Pengurus Barang SKPD;
 - r. Pengurus Barang PPKD;
 - s. Bendahara Penerimaan PPKD pada BPKAD dan Bendahara Penerimaan pada Bapenda;

- t. Pembantu Bendahara;
 - u. Bendahara Penerimaan SKPD;
 - v. Pembantu Pengurus Barang pada SKPD dan Pembantu Pengurus Barang PPKD;
 - w. Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah;
 - x. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - y. Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - z. Kuasa Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
 - aa. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - bb. Pejabat Pengadaan; dan
 - cc. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak lintas SKPD.
- (8) Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang diberhentikan dari jabatannya dan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari diberikan TPP ASN sebagai Pelaksana.
- (9) Pelaksana/JFT yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD disetarakan menjadi kelas 7, dengan mendapatkan kriteria beban kerja dan kondisi kerja.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a diberikan TPP ASN sebesar pagu TPP ASN Sekretaris Daerah terhitung sejak tanggal pelantikan..
- (2) Pegawai ASN Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan/Pemerintah Daerah lainnya yang diangkat atau ditugaskan dan dilantik dalam Jabatan tertentu di Daerah oleh Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah diberikan TPP ASN sebesar pagu TPP ASN Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tidak menerima tambahan penghasilan atau sejenisnya dari instansi asal.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b dan huruf c menerima TPP ASN yang lebih tinggi dan diberikan TPP ASN tambahan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN Plh atau PLT yang dijabat kurang dari 15 hari kalender;
 - b. 20% (dua puluh persen) Plh atau PLT yang dijabat lebih dari 15 hari kalender.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) berhak mendapatkan tambahan TPP ASN dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf m, huruf n, dan huruf o.

- (5) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b dan huruf c menerima TPP ASN sebesar:
 - a. tambahan 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN Plh atau PLT yang dijabat kurang dari 15 (lima belas) hari kalender;
 - b. tambahan 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN Plh atau PLT yang dijabat lebih dari 15 (lima belas) hari kalender; atau
 - c. 100% (seratus persen) dari pagu TPP ASN Plh atau PLT yang dijabat 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih.
- (6) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Penjabat atau Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
- (7) Pegawai ASN yang melaksanakan fungsi selaku PPKD, Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf d, huruf e dan huruf f diberikan TPP ASN masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (8) Pegawai ASN yang diberikan jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf g sampai dengan huruf p diberikan TPP ASN masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (9) TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk Pegawai ASN yang diberi jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf g sampai dengan huruf k diberikan dengan menggunakan pagu TPP tertinggi.
- (10) Ketentuan TPP ASN untuk tim atau pengelola berlaku paling banyak 2 (dua) tim atau pengelola.
- (11) Tim atau pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah Tim atau pengelola sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati ini.
- (12) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf q, diberikan TPP ASN sebesar:
 - a. 13% (tigas belas persen) dari pagu TPP ASN pada jabatan Kasubbag/pejabat pengawas yang menangani pengelolaan barang SKPD untuk Pengurus Barang Kelas 7;
 - b. 15% (empat belas persen) dari pagu TPP ASN pada jabatan Kasubbag/pejabat pengawas yang menangani pengelolaan barang SKPD untuk Pengurus Barang Kelas 6; dan
 - c. 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN pada jabatan Kasubbag/pejabat pengawas yang menangani pengelolaan barang SKPD untuk Pengurus Barang Kelas 5.
- (13) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf r, dan huruf s diberikan TPP

ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan.

- (14) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf t diberikan TPP ASN berdasarkan pagu SKPD, dengan ketentuan:
 - a. pagu dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN;
 - b. pagu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN; atau
 - c. pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diberikan TPP ASN sebesar 20% (tiga puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (15) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf u, huruf w huruf y dan Pembantu Pengurus Barang pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf v diberikan TPP ASN berdasarkan Kelas Jabatan, dengan ketentuan:
 - a. Pegawai ASN dengan Kelas Jabatan 7 (tujuh) diberikan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari pagu TPP ASN;
 - b. Pegawai ASN dengan Kelas Jabatan 6 (enam) diberikan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN; dan
 - c. Pegawai ASN dengan Kelas Jabatan 5 (lima) ke bawah diberikan TPP ASN sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu TPP ASN.
- (16) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Pengurus Barang PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf v diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (17) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf w diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh) persen dari pagu TPP ASN.
- (18) Terhadap Kuasa Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf z diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN atas setiap permasalahan hukum Non Litigasi yang diperintahkan atau dikuasakan untuk didampingi dan/atau atas gugatan (litigasi) yang diterima atau yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.
- (19) TPP ASN yang diberikan atas Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) didasarkan pada Surat Kuasa dan disertai laporan atas setiap gugatan di setiap bulannya.
- (20) Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf aa diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP ASN.
- (21) Terhadap Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf bb diberikan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN.

- (22) Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf cc diberikan TPP ASN sebesar 15% (lima belas persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan.
 - (23) Pegawai ASN yang menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran sementara mendapatkan tambahan TPP sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) dari pagu TPP ASN Plh atau PLT yang dijabat kurang dari 15 hari kalender;
 - b. 20% (dua puluh persen) Plh atau PLT yang dijabat lebih dari 15 hari kalender.
 - (24) Terhadap Pegawai ASN yang menduduki jabatan Bendahara tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Pembantu Bendahara dan Verifikator.
 - (25) Terhadap Pegawai ASN yang diberi tugas pengelolaan barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah diberikan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh) persen dari pagu TPP ASN.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Besaran *basic* TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

$$\text{Basic TPP} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan Perundang-undangan}) \times (\text{IKFD}) \times (\text{IKK}) \times (\text{IPPD})$$
 - (2) $\text{IKFD} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} = 1,00 \times 0,86 \times 1,00 = 0,86394$.
 - (3) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

$$\text{Besaran Tunjangan BPK} \times 0,86394.$$
 - (4) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Besaran *basic* TPP digunakan sebagai dasar perhitungan pagu TPP
 - a. dengan kriteria:
 - b. beban kerja;
 - c. Prestasi Kerja;
 - d. tempat bertugas;
 - e. kondisi kerja;
 - f. kelangkaan profesi; dan
 - g. pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

- (2) Pemberian TPP didasarkan pada beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
 - b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN.
- (3) Pemberian TPP didasarkan Prestasi Kerja sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki Prestasi Kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau tupoksinya atau inovasi yang diakui ditingkat nasional;
 - b. besaran persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan 20% (dua puluh persen) besaran TPP yang diterima dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. validasi atas Prestasi Kerja dilakukan oleh Atasan Langsung Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (4) Pemberian TPP didasarkan kondisi kerja sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
 - b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan bahan radioaktif;
 - 3) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) pekerjaan berisiko pada aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - 5) pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - 6) pekerjaan yang atau tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan strukturalnya.
 - c. selain rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud huruf b, terhadap Penelaah Teknis Kebijakan dan Pengelola Layanan Pengadaan yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan kondisi kerja.
- (5) Pemberian TPP didasarkan kelangkaan profesi sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria:

1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 2. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - b. diberikan TPP berdasarkan kelangkaan profesi kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan Pimpinan tertinggi di Pemerintahan;
 - c. alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP;
 - d. kelangkaan profesi diantaranya adalah:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Dokter Spesialis;
 3. Fungsional Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 4. Fungsional Pemeriksa (auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD);
 5. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB);
 6. Instruktur pada Balai Latihan Kerja;
 7. Penera;
 - (6) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Indeks Kedisiplinan kerja sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. indeks produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - (2) Indeks produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan penilaian input kerja harian berbasis program/kegiatan dalam pencapaian hasil target perjanjian kinerja atau indikator kinerja individu dalam aplikasi e-Kita yang ditetapkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) pada setiap bulan.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan dan Pejabat Struktural Pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas.
7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Klasifikasi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. SKPD Klasifikasi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a adalah Sekretariat Daerah.
- b. SKPD Klasifikasi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b adalah:
 1. Inspektorat;
 2. BPKAD;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
 4. Badan Pendapatan Daerah.
- c. SKPD Klasifikasi III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c adalah:
 1. Sekretariat DPRD;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Kesehatan;
 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Dinas Pariwisata;
 8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 9. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 10. Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 11. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 12. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 15. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 17. Dinas Sosial;
 18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 21. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 22. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan; dan
 23. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- d. SKPD Klasifikasi IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d adalah:
 1. BPBD;
 2. Kecamatan; dan
 3. Kelurahan.
- e. TPP Inspektur lebih tinggi dari Asisten dan lebih rendah dari Sekretaris Daerah.

- f. Besaran TPP ASN untuk Pegawai ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disetarakan dengan TPP ASN pada SKPD klasifikasi II.
8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Perhitungan Besaran *basic* TPP ASN adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I :
1. Pejabat Struktural :
 - a) Beban Kerja : 79%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 15 : 49%.
 - 2) Kelas 14 : 29%.
 - 3) Kelas 13 : 29%.
 - 4) Kelas 12 : 23%.
 - 5) Kelas 11 : 23%
 - 6) Kelas 9 : 16%.
 - 7) Kelas 8 : 16%.
 - c) Kelangkaan Profesi : 47% (Sekretaris Daerah)
 2. Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan sebagai Penanggung Jawab Tupoksi:
 - a) Beban Kerja : 79%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 10 : 16%.
 - 2) Kelas 9 : 16%.
 - 3) Kelas 8 : 16%.
 3. Pejabat Fungsional (JFT PBJ):
 - a) Beban Kerja : 63%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 12 : 21%.
 - 2) Kelas 10 : 21%.
 - 3) Kelas 8 : 21%.
 - c) Kelangkaan Profesi :
 - 1) Kelas 12 : 37%.
 - 2) Kelas 10 : 37%.
 - 3) Kelas 8 : 37%.
 4. Pejabat Fungsional (JFT) lainnya:
 - a) Beban Kerja : 63 %.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 12 : 10%.
 - 2) Kelas 11 : 10%.
 - 3) Kelas 10 : 10%.
 - 4) Kelas 9 : 10%.
 - 5) Kelas 8 : 10%.

- 6) Kelas 7 : 10%.
- 7) Kelas 6 : 10%.
- 8) Kelas 5 : 10%.
- 5. Pelaksana (JFU) :
 - a) Beban Kerja : 63%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 7 : 26% (khusus Bendahara Pengeluaran SKPD dan Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa).
 - 2) Kelas 6 : 26% (khusus Pengelola Unit Layanan Pengadaan dan Ajudan).
 - 3) Kelas 5 : -
 - 4) Kelas 4 : 26%
 - 5) Kelas 3 : 26%.
 - 6) Kelas 2 : 26%.
 - 7) Kelas 1 : 26%.
- b. A.Klasifikasi II : Inspektorat
 - 1. Pejabat Struktural :
 - a) Beban Kerja : 79%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 14 : 31%.
 - 2) Kelas 12 : 21%.
 - 3) Kelas 11 : 21%.
 - 4) Kelas 9 : 21%.
 - 5) Kelas 8 : 21%.
 - 2. Pejabat Fungsional Pemeriksa:
 - a) Beban Kerja : 79%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 12 : 21%.
 - 2) Kelas 11 : 21%.
 - 3) Kelas 10 : 21%.
 - 4) Kelas 9 : 21%.
 - 5) Kelas 8 : 21%.
 - 6) Kelas 7 : 21%.
 - 7) Kelas 6 : 21%.
 - 8) Kelas 5 : 21%.
 - c) Kelangkaan Profesi :
 - 1) Kelas 12 : 27%.
 - 2) Kelas 11 : 27%.
 - 3) Kelas 10 : 27%.
 - 4) Kelas 9 : 27%.
 - 5) Kelas 8 : 27%.
 - 6) Kelas 7 : 27%.
 - 7) Kelas 6 : 27%.
 - 8) Kelas 5 : 27%.
 - 3. Pejabat Fungsional (JFT) lainnya:

- a) Beban Kerja : 63 %.
- b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 12 : 1%.
 - 2) Kelas 11 : 10%.
 - 3) Kelas 10 : 10%.
 - 4) Kelas 9 : 10%.
 - 5) Kelas 8 : 10%.
 - 6) Kelas 7 : 10%.
 - 7) Kelas 6 : 10%.
 - 8) Kelas 5 : 10%.

4. Pelaksana (JFU) :

- a) Beban Kerja : 63%.
- b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 7 : 24% (khusus Bendahara Pengeluaran SKPD).
 - 2) Kelas 6 : -
 - 3) Kelas 5 : -
 - 4) Kelas 4 : 24%
 - 5) Kelas 3 : 24%.
 - 6) Kelas 2 : 24%
 - 7) Kelas 1 : 24%.

B. Klasifikasi II :

1. Pejabat Struktural :

- a) Beban Kerja : 79%.
- b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 14 : 26%.
 - 2) Kelas 12 : 20%.
 - 3) Kelas 11 : 20%.
 - 4) Kelas 9 : 13%.
 - 5) Kelas 8 : 13%.

2. Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan sebagai Penanggung Jawab Tupoksi:

- a) Beban Kerja : 79%.
- b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 10 : 13%.
 - 2) Kelas 9 : 13%.
 - 3) Kelas 8 : 13%.

3. Pejabat Fungsional (JFT):

- a) Beban Kerja : 63%.
- b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 12 : 10%.
 - 2) Kelas 11 : 10%.
 - 3) Kelas 10 : 10%.
 - 4) Kelas 9 : 10%.
 - 5) Kelas 8 : 10%.
 - 6) Kelas 7 : 10%.
 - 7) Kelas 6 : 10%.

- 8) Kelas 5 : 10%.
4. Pelaksana (JFU) :
 - a) Beban Kerja : 63%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 7 : 23% (khusus Bendahara Pengeluaran SKPD).
 - 2) Kelas 6 : -
 - 3) Kelas 5 : -
 - 4) Kelas 4 : 23%
 - 5) Kelas 3 : 23%.
 - 6) Kelas 2 : 23%
 - 7) Kelas 1 : 23%.
- c. Klasifikasi III :
 1. Pejabat Struktural :
 - a) Beban Kerja : 79%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 14 : 20%.
 - 2) Kelas 12 : 13%.
 - 3) Kelas 11 : 13%.
 - 4) Kelas 9 : 7%.
 - 5) Kelas 8 : 7%.
 2. Pejabat Fungsional (JFT) hasil penyetaraan sebagai Penanggung Jawab Tupoksi:
 - a) Beban Kerja : 79%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 10 : 7%.
 - 2) Kelas 9 : 7%.
 - 3) Kelas 8 : 7%.
 3. Pejabat Fungsional (JFT) :
 - a) Beban Kerja : 60%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 12 : 9%.
 - 2) Kelas 11 : 9%.
 - 3) Kelas 10 : 9%.
 - 4) Kelas 9 : 9%.
 - 5) Kelas 8 : 9%.
 - 6) Kelas 7 : 9%.
 - 7) Kelas 6 : 9%.
 - 8) Kelas 5 : 9%.
 - c) Kelangkaan Profesi : 17% (khusus Penguji Kendaraan Bermotor, Instruktur, dan Penera).
 4. Pelaksana (JFU) :
 - a) Beban Kerja : 60%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 7 : 16% (khusus Bendahara Pengeluaran SKPD).
 - 2) Kelas 6 : 16% (khusus Ajudan).

- 3) Kelas 5: 16% (khusus Pengemudi Mobil VIP dan Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran).
 - 4) Kelas 4 : 16%.
 - 5) Kelas 3 : 16%.
 - 6) Kelas 2 : 16%
 - 7) Kelas 1 : 16%.
- d. Klasifikasi IV :
- 1. Pejabat Struktural :
 - a) Beban Kerja : 79%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 13 : 13%.
 - 2) Kelas 12 : 13%.
 - 3) Kelas 11 : 13%.
 - 4) Kelas 9 : 4% (khusus Lurah).
 - 5) Kelas 9 : -%.
 - 6) Kelas 8 : -%.
 - 2. Pejabat Fungsional (JFT):
 - a) Beban Kerja : 79 %
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 11 : -
 - 2) Kelas 9 : 3%. (khusus *Rescuer*)
 - 3) Kelas 8 : 3%. (khusus *Rescuer*)
 - 4) Kelas 7 : 3%. (khusus *Rescuer*)
 - 5) Kelas 6 : 3%. (khusus *Rescuer*)
 - 6) Kelas 5 : -
 - c) Kelangkaan Profesi : -
 - 3. Pelaksana (JFU) :
 - a) Beban Kerja : 57%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 7 : 10% (khusus Bendahara Pengeluaran SKPD).
 - 2) Kelas 6 : -
 - 3) Kelas 5 : 10% (khusus Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran).
 - 4) Kelas 4 : 10%.
 - 5) Kelas 3 : 10%.
 - 6) Kelas 2 : 10%.
 - 7) Kelas 1 : 10%.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Perhitungan Besaran *basic* TPP Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan dan Pejabat Struktural Pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit dan Puskesmas:

1. Pejabat Struktural :
 - a) Beban Kerja : 47%.
 - b) Kondisi Kerja : -
 - 1) Kelas 12 : 20%.
 - 2) Kelas 11 : 20%.
 - 3) Kelas 9 : 20%.
 - 4) Kelas 8 : 20%.
2. Pejabat Fungsional Dokter Spesialis:
 - a) Beban Kerja : 79%
 - b) Kondisi Kerja : -
 - 1) Kelas 12 : 49%.
 - 2) Kelas 10 : 49%.
 - 3) Kelas 9 : 49%.
 - c) Kelangkaan Profesi:
 - 1) Kelas 12 : 63%.
 - 2) Kelas 10 : 63%.
 - 3) Kelas 9 : 63%.
3. Fungsional Dokter :
 - a) Beban Kerja : 40%.
 - b) Kondisi Kerja : -
 - 1) Kelas 12 : 20%.
 - 2) Kelas 10 : 20%.
 - 3) Kelas 9 : 20%.
4. Fungsional Apoteker :
 - a) Beban Kerja : 35%
 - b) Kondisi Kerja : -
 - 1) Kelas 11 : 10%.
 - 2) Kelas 9 : 10%.
 - 3) Kelas 8 : 10%.
5. Fungsional Perawat/Asisten Apoteker/Pranata Laboratorium Kesehatan/Radiografer:
 - a) Beban Kerja : 30%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 11 : 5%.
 - 2) Kelas 9 : 5%.
 - 3) Kelas 8 : 5%.
 - 4) Kelas 7 : 5%.
 - 5) Kelas 6 : 5%.
 - 6) Kelas 5 : 5%.
6. Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya :
 - a) Beban Kerja : 25%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 11 : -
 - 2) Kelas 9 : -
 - 3) Kelas 8 : -
 - 4) Kelas 7 : -

- 5) Kelas 6 : -
 - 6) Kelas 5 : -
 - 7. Pelaksana/Fungsional Umum :
 - a) Beban Kerja : 22%.
 - b) Kondisi Kerja :
 - 1) Kelas 7 : -
 - 2) Kelas 6 : -
 - 3) Kelas 5 : -
 - 4) Kelas 4 : 19% (Pengemudi Ambulans).
 - 5) Kelas 3 : 19%
 - 6) Kelas 2 : 19%
 - 7) Kelas 1 : 19%
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
 - 1. Kepala Sekolah :
Beban Kerja : 22%.
 - 2. Pengawas Sekolah :
Beban Kerja : 19%
 - 3. Penilik :
Beban Kerja : 19%
 - 4. Guru :
Beban Kerja : 16%
 - 5. Pamong Belajar :
Beban Kerja : 16%
 - 6. Penata Laksana Barang :
Beban Kerja : 16%
 - 7. Pelaksana/Fungsional Umum :
 - a) Beban Kerja : 19%.
 - b) Kondisi Kerja : -
 - 1) Kelas 3 : 19%
 - 2) Kelas 2 : 19%
 - 3) Kelas 1 : 19%
10. Ketentuan BAB VIII Peralihan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. pembayaran TPP bulan Januari dan Februari dibayarkan secara flat dan ditambahkan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- b. Indeks kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diganti penyebutannya menjadi Indeks Produktivitas;

- c. pengajuan SPM atas pembayaran TPP bulan Januari dan Februari sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan dari ketentuan Pasal 32 ayat (1);
- d. SKP untuk bulan Januari dan Februari Tahun 2026 tetap dilakukan penginputan pada aplikasi e-Kita dan E Kinerja BKN;
- e. dalam penentuan Kelas Jabatan pembayaran TPP berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah dari jenis jenjang jabatan dan/atau jenis kelembagaan (eselonisasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd

ISMAIL FAHMI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026 NOMOR 1